



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, , Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, memberi kuasa kepada: KUASA PEMBANDING, Kecamatan Praya Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22.A4/328/SK/HK.05/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Sel, di mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 19 Oktober 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 25 Oktober 2022 sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Selong dalam surat Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Sel, yang isinya dianggap telah dimuat dalam putusan ini, di mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Selong dalam surat Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 29 November 2022;

Bahwa Pengadilan Agama Selong telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 November 2022 dan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2022, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Agama Selong dalam Surat Keterangan Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Sel tanggal 29 November 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 1 Desember 2022 dengan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR, dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan surat Nomor W22-A/2083/Hk.05/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Oktober 2022, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong dalam perkara *a quo* tanggal 6 Oktober 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, kartu tanda anggota yang masih berlaku dan juga telah memperoleh Surat Kuasa Khusus, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam berperkara di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Selong *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Selong yang amarnya: Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Selong telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Dr. Imran, M.H., juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

- Bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Selong telah memohon agar Pengadilan Agama Selong untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**), dengan alasan sejak 23 Agustus 2017 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 06 Mei 2021 yang disebabkan terutama karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan/ kesepahaman untuk melanjutkan hubungan atau menjalankan Rumah Tangga seterusnya dikarenakan Tergugat memiliki sifat egois;
 2. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dan yang dibantah hanya penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, yaitu karena Tergugat merasa terguncang secara fisik dan psikologi, hal mana dikarenakan oleh sikap Penggugat yang tidak memperdulikan nasib anak Penggugat yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua;
- Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat menerangkan mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dari Tergugat tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran, tetapi saksi 2

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR



dan saksi 3 dari Tergugat menerangkan penyebabnya adalah karena Penggugat tidak diberi izin bekerja oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri tentang perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun yang dibantah hanya penyebab dari perselisihan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah dan yang benar bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR



karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, dan telah diusahakan oleh Majelis Hakim dan mediator secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil untuk menyatukan, dan apabila dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan pasangan suami isteri tersebut yang berkepanjangan, dan hal tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

**منت نيح قلاطلا ماظن ثيللاو طلالا ملو عفتي اھيف عفتي دعي ملو نيجوز لا ةايحلا
لا دحاً بلع مكحي نأ هانعم رارمتسللاً نلاً حور ريغ نم ةروص جاوز لا ةطبرلا حبصت
دعلا حور هابأت ملظ اذهو دبؤملا**

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, serta tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR



isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami isteri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan *diktum* angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Selong dalam perkara *a quo*, yang amarnya: Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) harus

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR



dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 768/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Awwal 1444 Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Ula 1444 Hijriyah* oleh Dr. Drs. Siddiki, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. K.H. Taufiqurrohman, S.H., M.H. dan Drs. Santoso, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 1 Desember 2022, dengan dibantu oleh Ahmad Mujtaba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. K.H. Taufiqurrohman, S.H.,M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Mujtaba S.H., M.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp130.000,00

- Biaya redaksi : Rp 10.000,00

- Biaya materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya.

Panitera.

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)